



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.210,2012

KEJAKSAAN. Pengadaan. Pegawai Negeri Sipil.  
Kejaksaan.

**PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PER-048 /A/J.A/12/2011  
TENTANG  
PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pembenahan sistem rekrutmen Sumber Daya Manusia (SDM) yang bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) perlu dilakukan perbaikan khususnya terhadap sistem pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia;**
  - b. bahwa pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia merupakan proses awal dalam upaya memperoleh sumber daya manusia yang terbaik dari masyarakat untuk menjadi pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang berkualitas dan berintegritas, sehingga perlu dibentuk suatu sistem pengadaan yang dilandaskan pada prinsip-prinsip yang obyektif, transparan dan akuntabel sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam proses pengadaan serta dapat lebih mendukung proses percepatan tercapainya tujuan dan sasaran dari program Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia;**

- c. bahwa untuk dapat mewujudkan sistem pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia yang obyektif, transparan dan akuntabel, perlu diambil suatu langkah yang progresif yaitu dengan menyerahkan pelaksanaan kegiatan pengadaan kepada pihak ketiga yang independen melalui suatu proses pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah serta dengan menerapkan sistem penilaian langsung dan terbuka yang dapat diakses oleh semua pihak, guna lebih menjaga dan meningkatkan kualitas hasil pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia;
- d. bahwa sejalan dengan upaya untuk membentuk sistem pembinaan karier pegawai yang dapat lebih memberikan nilai-nilai kepastian dan keadilan bagi seluruh pegawai Kejaksaan Republik Indonesia sejak awal karier sesuai dengan lowongan formasi yang diisinya, perlu dibentuk suatu peraturan yang terpisah antara peraturan yang mengatur tentang sistem pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia dengan peraturan yang mengatur tentang sistem pengadaan Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menerbitkan Peraturan Jaksa Agung tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;
8. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER- 009 /A/J.A /01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Jaksa Agung ini yang dimaksud dengan :**

1. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan untuk mengisi formasi Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia yang lowong, yang terdiri dari serangkaian kegiatan meliputi penyusunan dan pengusulan formasi, pengumuman lowongan formasi dan sosialisasi Pengadaan, pendaftaran, pembuatan soal penyaringan, penggandaan soal penyaringan, pendistribusian soal penyaringan pelaksanaan penyaringan, pemeriksaan penyaringan, penyerahan hasil

penyaringan, penentuan hasil penyaringan, penetapan kelulusan, pengumuman hasil penyaringan, pengusulan pengangkatan, dan penempatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Formasi Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia agar mampu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Panitia Pengadaan yang selanjutnya disebut Panitia adalah para pejabat di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas dalam proses Pengadaan.
4. Konsultan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Konsultan adalah institusi yang terpilih melalui prosedur pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah yang berlaku.
5. Tim pengawas Pengadaan adalah tim yang bertugas melakukan pengawasan terhadap tahap-tahap pelaksanaan tes Pengadaan.
6. Pelamar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pelamar adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan lamaran untuk mengisi Formasi Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.
7. Peserta Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Peserta adalah Pelamar yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus dalam Pengadaan.
8. Persyaratan umum adalah persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Persyaratan khusus adalah persyaratan yang ditetapkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka memperoleh Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas dan berintegritas, disesuaikan dengan kebutuhan Kejaksaan Republik Indonesia.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Jaksa Agung Republik Indonesia.

## Pasal 2

Pelaksanaan Pengadaan berlandaskan pada prinsip-prinsip obyektif, transparan dan akuntabel.

## BAB II

### PELAKSANAAN PENGADAAN

## Pasal 3

- (1) Pengadaan dilaksanakan dalam rangka mengisi Formasi yang lowong yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai analisis kebutuhan Kejaksaan Republik Indonesia.
- (2) Pengadaan dilaksanakan oleh Panitia yang diketuai oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan dan susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (3) Panitia melaksanakan kegiatan penyusunan dan pengusulan Formasi, pengumuman lowongan Formasi dan sosialisasi Pengadaan, penentuan hasil penyaringan, penetapan kelulusan, pengumuman hasil penyaringan, pengusulan pengangkatan, dan penempatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- (4) Konsultan melaksanakan kegiatan materiil Pengadaan berupa pendaftaran, pembuatan soal penyaringan, penggandaan soal penyaringan, pendistribusian soal penyaringan, pelaksanaan penyaringan, pemeriksaan penyaringan, dan penyerahan hasil penyaringan.

## Bagian Kesatu

### Perencanaan

## Pasal 4

- (1) Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan membuat analisis kebutuhan pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia untuk tahun anggaran yang akan datang.
- (2) Analisis kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, beban kerja, dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia.
- (3) Hasil analisis kebutuhan pegawai dikirimkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara sebagai bahan untuk menetapkan Formasi.
- (4) Setelah Formasi ditetapkan maka secara proporsional Formasi dialokasikan sesuai analisa kebutuhan satuan kerja masing-masing.

- (5) Kegiatan sosialisasi oleh Panitia ke beberapa Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Perguruan Tinggi Swasta yang sekurang-kurangnya terakreditasi B termasuk dalam rangkaian perencanaan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengumuman**

#### **Pasal 5**

- (1) Pengumuman lowongan Formasi diumumkan seluas-luasnya oleh Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung Republik Indonesia selaku sekretaris Panitia atas perintah pejabat pembina kepegawaian melalui ketua Panitia.
- (2) Tempat pengumuman pada :
- a. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
  - b. Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia;
  - c. Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia;
  - d. Perguruan Tinggi;
  - e. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - f. Media massa baik cetak maupun elektronik berskala nasional dan daerah; dan
  - g. Website resmi Kejaksaan Republik Indonesia.
- (3) Panitia segera menentukan waktu pengumuman setelah menerima keputusan mengenai Formasi dari instansi terkait, paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum waktu pendaftaran.
- (4) Pengumuman lowongan Formasi sekurang-kurangnya berisi :
- a. jumlah dan jenis jabatan yang lowong;
  - b. syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pelamar;
  - c. alamat dan tempat lamaran diajukan; dan
  - d. batas waktu pengajuan lamaran.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Persyaratan Umum**

#### **Pasal 6**

Persyaratan umum bagi Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-

tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;

- c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana dan/atau tidak dalam proses peradilan perkara pidana;
- d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- e. tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil /Pegawai Negeri Sipil;
- f. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan;
- g. berkelakuan baik;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah;
- j. bersedia melepaskan jabatan sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik pada saat dinyatakan lulus ujian penyaringan, apabila yang bersangkutan pada saat melamar menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik; dan
- k. lulus penyaringan yang diselenggarakan oleh Panitia.

#### **Bagian Keempat**

#### **Persyaratan Khusus**

#### **Pasal 7**

**Persyaratan khusus bagi Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:**

1. **Pelamar Pascasarjana (S-2).**
  - a. berusia maksimal 30 (tiga puluh) tahun pada saat lamaran diajukan;
  - b. belum menikah dan bersedia tidak akan menikah sampai dengan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - c. tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat fisik, tidak cacat mental termasuk kelainan orientasi seks dan kelainan perilaku (transgender), tidak bertato, tidak bertindik (khusus untuk laki-laki), dan bebas Narkoba serta mempunyai postur badan ideal dengan standar BMI antara 18 – 25 dengan rumus berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat dengan tinggi badan untuk laki-laki minimal 160 (seratus

enam puluh) centimeter dan perempuan 155 (seratus lima puluh lima) centimeter;

- d. berijazah komputer minimal pada program Microsoft Office dan pengoperasian internet;
- e. menguasai bahasa Inggris dibuktikan dengan nilai *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) minimal 500 (lima ratus) atau *International English Language Testing System* (IELTS) minimal 5,5 (lima koma lima);
- f. telah memiliki ijazah Strata Dua (S-2) sesuai Formasi yang dibutuhkan pada saat melamar dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 3.00 (tiga koma nol nol); dan
- g. berasal dari Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi sekurang-kurangnya B.

## 2. Pelamar Sarjana (S-1).

- a. berusia setinggi-tingginya 28 (dua puluh delapan) tahun pada saat lamaran diajukan;
- b. belum menikah dan bersedia tidak akan menikah sampai dengan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat fisik, tidak cacat mental termasuk kelainan orientasi seks dan kelainan perilaku (transgender), tidak bertato, tidak bertindik (khusus untuk laki-laki), dan bebas Narkoba serta mempunyai postur badan ideal dengan standar BMI antara 18 – 25 dengan rumus berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat dengan tinggi badan untuk laki-laki minimal 160 (seratus enam puluh) centimeter dan perempuan 155 (seratus lima puluh lima) centimeter;
- d. berijazah komputer minimal pada program Microsoft Office dan pengoperasian internet;
- e. menguasai bahasa Inggris dibuktikan dengan nilai *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) minimal 450 (empat ratus lima puluh) atau *International English Language Testing System* (IELTS) minimal 5 (lima);
- f. telah memiliki ijazah Strata Satu (S-1) sesuai Formasi yang dibutuhkan pada saat melamar dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 2,75 (dua koma tujuh lima); dan
- g. berasal dari Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang sekurang-kurangnya berakreditasi B.



**3. Pelamar DiplomaTiga (D-3).**

- a. berusia setinggi-tingginya 27 (dua puluh tujuh) tahun pada saat lamaran diajukan;
- b. belum menikah dan bersedia tidak akan menikah sampai dengan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat fisik, tidak cacat mental termasuk kelainan orientasi seks dan kelainan perilaku (transgender), tidak bertato, tidak bertindik (khusus untuk laki-laki), dan bebas Narkoba serta mempunyai postur badan ideal dengan standar BMI antara 18 – 25 dengan rumus berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat dengan tinggi badan untuk laki-laki minimal 160 (seratus enam puluh) centimeter dan perempuan 155 (seratus lima puluh lima) centimeter;
- d. berijazah komputer minimal pada program Microsoft Office dan pengoperasian internet.
- e. menguasai bahasa Inggris dibuktikan dengan nilai *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) minimal 400 (empat ratus) atau *International English Language Testing System* (IELTS) minimal 4,5 (empat koma lima), kecuali ditetapkan lain oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- f. telah memiliki Ijazah Diploma Tiga (D-3) sesuai Formasi yang dibutuhkan pada saat melamar dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 2,75 (dua koma tujuh lima); dan
- g. berasal dari Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi sekurang-kurangnya B.

**4. Pelamar Lulusan Sekolah Menengah Umum atau sederajat.**

- a. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun saat TMT pengangkatan;
- b. tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat fisik, tidak cacat mental termasuk kelainan orientasi seks dan kelainan perilaku (transgender), tidak bertato, tidak bertindik (khusus untuk laki-laki), dan bebas Narkoba serta mempunyai postur badan ideal dengan standar BMI antara 18 – 25 dengan rumus berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat dengan tinggi badan untuk laki-laki minimal 160 (seratus enam puluh) centimeter dan perempuan 155 (seratus lima puluh lima) centimeter;

- c. berijazah komputer minimal pada program Microsoft Office dan pengoperasian internet atau sertifikat keterampilan tertentu sesuai kompetensi dari Formasi jabatan yang dibutuhkan; dan
- d. memiliki nilai dalam ijazah rata - rata 7,00 (tujuh koma nol nol).

#### Bagian Kelima

#### Pendaftaran

#### Pasal 8

1. Tempat pendaftaran :
  - a. di Kejaksaan Agung untuk Pelamar yang bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sesuai Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
  - b. di masing-masing Kejaksaan Tinggi untuk Pelamar yang bertempat tinggal di daerah hukum Kejaksaan Tinggi sesuai Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; atau
  - c. tempat pendaftaran selain tersebut pada huruf a dan b akan ditetapkan oleh Panitia atas perintah Pejabat Pembina Kepegawaian.
2. Waktu pendaftaran :
  - a. dalam tenggang waktu seperti yang disebutkan di dalam pengumuman, kecuali karena sesuatu hal dapat diperpanjang dengan seizin Pejabat Pembina Kepegawaian.
  - b. penerimaan berkas lamaran sebelum atau sesudah tenggang waktu pendaftaran dianggap tidak ada lamaran.
3. Tata cara pendaftaran :
  - a. Pelamar dapat mengajukan lamaran secara tertulis atau melalui media *online* yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan U.p. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan disertai beberapa lampiran seperti yang disebutkan di dalam pengumuman.
  - b. Pelamar yang mengajukan lamaran secara langsung kepada Panitia, dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan akan diberi Kartu Tanda Peserta Ujian.
  - c. Pelamar yang mengajukan lamaran secara langsung kepada Panitia, dan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan akan dikembalikan kepada yang bersangkutan disertai dengan alasan-alasannya.
  - d. Pelamar yang mengajukan lamaran melalui media online, dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan akan dipanggil melalui surat elektronik (e-mail) untuk verifikasi data.

**Bagian Keenam**  
**Penyaringan**  
**Pasal 9**

- (1) Tahapan penyaringan:
- a. penyaringan calon pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia melalui 2 (dua) tahap seleksi dengan sistem gugur.
  - b. penyaringan tahap I berupa tes pengetahuan akademik.
  - c. penyaringan tahap II meliputi pemeriksaan kesehatan, tes bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, psikotes, wawancara, serta tes komputer dan/atau tes keterampilan lainnya sesuai keahlian yang disyaratkan dengan ketentuan :
    1. psikotes diberikan kepada Pelamar dengan latar belakang pendidikan Strata Satu (S-1) dan Pascasarjana (S-2).
    2. tes Keterampilan diberikan kepada Pelamar dengan latar belakang pendidikan Diploma Tiga (D-3), SMU, atau sederajat.
- (2) Tempat pelaksanaan penyaringan :
- a. penyaringan bagi Pelamar untuk mengisi Formasi Golongan III dilaksanakan sebagai berikut :
    1. penyaringan tahap I di kantor Kejaksaan Agung bagi Pelamar yang mendaftar di Kejaksaan Agung dan di masing-masing Kantor Kejaksaan Tinggi bagi Pelamar yang terdaftar di Kejaksaan Tinggi setempat.
    2. penyaringan tahap II di sentra-sentra yang ditetapkan.
  - b. penyaringan bagi Pelamar untuk mengisi Formasi Golongan II dilaksanakan sebagai berikut :
    1. penyaringan tahap I dan II di Kantor Kejaksaan Agung bagi Pelamar yang mendaftar di Kejaksaan Agung.
    2. penyaringan tahap I dan II di masing-masing Kantor Kejaksaan Tinggi bagi Pelamar yang terdaftar di daerah hukum Kejaksaan Tinggi setempat.
- (3) Konsultan dalam melaksanakan kegiatan pembuatan, penggandaan dan distribusi soal penyaringan bersifat tertutup dan rahasia.
- (4) Pemeriksaan Penyaringan:
- a. Konsultan melakukan pemeriksaan penyaringan tahap I pada waktu yang berkelanjutan setelah proses penyaringan tahap I selesai dilaksanakan, bertempat di tempat yang sama dengan penyaringan tahap I dilaksanakan, menggunakan fasilitas

teknologi informasi berupa alat *scanning* atau teknologi lainnya, yang dapat memberikan hasil pemeriksaan secara langsung, transparan dan akuntabel.

- b. Konsultan melakukan penyerahan hasil penyaringan tahap I kepada Panitia.
- c. Pelamar yang dinyatakan lulus penyaringan tahap I berhak mengikuti penyaringan tahap II.
- d. Konsultan melakukan pemeriksaan penyaringan tahap II dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Panitia dan menyerahkan hasil pemeriksaan ujian tahap II kepada Panitia.

#### **Bagian Ketujuh**

#### **Hasil Penyaringan**

#### **Pasal 10**

- (1) Konsultan menyusun hasil penyaringan tahap I dalam bentuk daftar peringkat kelulusan (ranking).
- (2) Konsultan menyusun hasil penyaringan tahap II bagi para Peserta yang lulus dalam bentuk daftar peringkat kelulusan (ranking) yang mengacu dari hasil penyaringan tahap I.
- (3) Penentuan hasil penyaringan, penetapan kelulusan dan pengumuman hasil penyaringan tahap I dan II dilakukan secara obyektif, transparan, dan akuntabel oleh Panitia berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (4) Hasil penyaringan disampaikan kepada Wakil Jaksa Agung dan para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan DIKLAT dan para Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia.
- (5) Pengumuman dilakukan di tempat pengumuman seperti yang tersebut pada pasal 5 ayat (2).

#### **Bagian Kedelapan**

#### **Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil**

#### **Pasal 11**

- (1) Jaksa Agung RI c.q. Jaksa Agung Muda Pembinaan c.q. Kepala Biro Kepegawaian mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan daftar peringkat kelulusan (ranking) sesuai dengan nomor urut yang jumlahnya diambil sama dengan jumlah Formasi yang telah ditetapkan sesuai dengan jabatan yang dilamar.
- (2) Jika dalam daftar peringkat kelulusan (ranking) melebihi jumlah alokasi Formasi yang telah ditetapkan, kelebihan dari daftar peringkat

kelulusan tersebut dinyatakan gugur dan tidak dapat ditetapkan sebagai cadangan untuk dapat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

- (3) Dalam hal Peserta yang telah dinyatakan lulus namun mengundurkan diri dan menyatakannya secara tertulis maka Formasinya akan digantikan secara berurutan oleh Peserta pada daftar peringkat kelulusan berikutnya.
- (4) Setelah pengumuman penyaringan tahap II atau pada saat proses usulan ke Badan Kepegawaian Negara terdapat Peserta yang mengundurkan diri maka berkas yang bersangkutan tidak diikuti dalam proses usulan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Apabila setelah proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil terdapat Peserta yang mengundurkan diri maka yang bersangkutan tidak diberikan Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan selanjutnya akan dimintakan pembatalan kepada Badan Kepegawaian Negara.
- (6) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pernyataan mengundurkan diri Peserta yang bersangkutan tidak menyatakannya secara tertulis maka dianggap telah mengundurkan diri.

#### **Bagian Kesembilan**

#### **Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil**

#### **Pasal 11**

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam jabatan dan pangkat tertentu, apabila :
  - a. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;
  - b. telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil; dan
  - c. telah lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Penguji Tersendiri/Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dinyatakan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

- (4) Tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak dapat berlaku surut.

#### **Pasal 12**

Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun dan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) tetapi karena sesuatu sebab belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, hanya dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil apabila alasannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan.

#### **Pasal 13**

Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberikan pangkat sesuai dengan jenjang pendidikan dan Formasi yang diisi.

#### **Pasal 14**

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan dinyatakan tewas.
- (2) Calon Pegawai Negeri Sipil yang cacat karena dinas, yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal surat keterangan Tim Penguji Kesehatan yang bersangkutan.

### **Bagian Kesepuluh**

#### **Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil**

#### **Pasal 15**

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila :
  - a. mengajukan permohonan berhenti;
  - b. tidak memenuhi syarat kesehatan;
  - c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;
  - d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
  - e. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
  - f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - g. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
  - h. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana

kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya; atau

- i. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (2) Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan dengan hormat.
- (3) Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, h, dan i diberhentikan tidak dengan hormat.
- (4) Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

#### **Pasal 16**

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 17**

Pada saat Peraturan Jaksa Agung ini berlaku maka Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-035/A/J.A/12/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-064/A/JA/07/2007 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 18**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Calon Jaksa akan diatur dengan Peraturan Jaksa Agung.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2011  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

**BASRIEF ARIEF**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Februari 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

**AMIR SYAMSUDIN**